



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Rochim Bin Imam Sutrisno (alm)
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 40/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulak Timun RT. 01 RW. 11 Ds. Tambak Boyo
Kec. Mantingan Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Puput Dwirukmana, S.H., pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2024 Nomor 151/Pen.Pid/BH/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 355 ayat (1) KUHP** dalam bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih,
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau,
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru,

Dikembalikan kepada Saksi PURWANTI;

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm,
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15 (lima belas) cm,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum supaya Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak merencanakan penganiayaan terhadap korban karena dilakukan secara spontan lantaran Terdakwa emosi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agus Rochim Bin Imam Sutrisno (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo, Desa Tambakboyo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang membajak sawah bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Saksi Purwanti sedang berjalan kaki di pematang sawah, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi Purwanti dengan nada keras "Pur... tak omongi reneo" (Pur... kesini saksi bilangi), pada saat itu Saksi Purwanti hanya diam saja kemudian terdakwa menghampiri Saksi Purwanti lalu berkata "ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah" (ayo ikut saksi bicara baik-baik dirumah), lalu Saksi Purwanti menjawab "ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubungan opo-opo" (kenapa aku ikut kamu, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa) mendengar jawaban Saksi Purwanti tersebut, terdakwa emosi sambil berkata "nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek" (kalau kamu tidak mau ikut pulang, saksi ambilkan alat saksi dulu dirumah), lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono, sesampainya dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik kemudian terdakwa kembali menuju ke area sawah sesampainya di tempat tersebut, terdakwa memegang parang di tangan kanannya dan di tangan kiri memegang pisau badik yang telah terdakwa siapkan dari rumah menuju tempat Saksi Purwanti, pada saat itu terdakwa dihentikan oleh Saksi Seman Ari Wibowo, lalu Saksi Seman Ari Wibowo berkata "Ojo Gus ojo gus, wes gus pancen dudu jodone" (jangan Gus, jangan Gus sudah gus memang bukan jodohnya), kemudian terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Seman Ari Wibowo sambil berkata "koe rasah ikut campur koe nek ikut campur tak pateni dewe" (kamu tidak usah ikut campur, kalau kamu ikut campur saksi bunuh sendiri), karena merasa takut saksi Seman Ari Wibowo lari menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Purwanti, mengetahui hal tersebut Saksi Purwanti berusaha lari namun kesulitan karena

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi lumpur tanah sawah, selanjutnya terdakwa menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya mengayunkan ke arah kepala bagian tengah, kemudian Terdakwa menggunakan parang menusuk ke arah punggung hingga Saksi Purwanti terjatuh, pada saat Terdakwa mencabut parangnya, Saksi Purwanti berusaha berdiri hingga Terdakwa dengan Saksi Purwanti saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher namun Saksi Purwanti menangkis dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jempol tangan jari kiri Saksi Purwanti putus;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Purwanti mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi, Nomor : 400.7.3.1/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :

- Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek \pm 3 cm, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 355 ayat (1) KUHP*;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo, Desa Tambakboyoy, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang membajak sawah bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Saksi Purwanti sedang berjalan kaki di pematang sawah, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi Purwanti dengan nada keras "Pur... tak omongi reneo" (Pur... kesini saksi bilangi), pada saat itu Saksi Purwanti hanya diam saja kemudian terdakwa menghampiri Saksi Purwanti lalu berkata "ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah" (ayo ikut saksi bicara baik-baik dirumah), lalu Saksi Purwanti menjawab "ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubungan opo-opo" (kenapa aku ikut kamu, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa) mendengar jawaban Saksi Purwanti tersebut, terdakwa emosi sambil berkata "nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek" (kalau kamu tidak mau ikut pulang, saksi ambilkan alat saksi dulu dirumah), lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono, sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik kemudian terdakwa kembali menuju ke area sawah sesampainya di tempat tersebut, terdakwa memegang parang di tangan kanannya dan di tangan kiri memegang pisau badik menuju tempat Saksi Purwanti, pada saat itu terdakwa dihentikan oleh Saksi Seman Ari Wibowo, lalu Saksi Seman Ari Wibowo berkata "Ojo Gus ojo gus, wes gus pancen dudu jodone" (jangan Gus, jangan Gus sudah gus memang bukan jodohnya), kemudian terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Seman Ari Wibowo sambil berkata "koe rasah ikut campur koe nek ikut campur tak pateni dewe" (kamu tidak usah ikut campur, kalau kamu ikut campur saksi bunuh sendiri), karena merasa takut saksi Seman Ari Wibowo lari menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Purwanti, mengetahui hal tersebut Saksi Purwanti berusaha lari namun kesulitan karena kondisi lumpur tanah sawah, selanjutnya terdakwa menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya mengayunkan ke arah kepala bagian tengah, kemudian Terdakwa menggunakan parang menusuk ke arah punggung hingga Saksi Purwanti terjatuh, pada saat Terdakwa mencabut parangnya, Saksi Purwanti berusaha berdiri hingga Terdakwa dengan Saksi Purwanti saling berhadapan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher namun Saksi Purwanti menangkis dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jempol tangan jari kiri Saksi Purwanti putus, setelah itu Saksi Iis Sugiarti berusaha untuk menghentikan Terdakwa dengan cara memegang kedua pergelangan tangan Terdakwa, namun Terdakwa menghempaskan Saksi Iis Sugiarti hingga terjatuh lalu Saksi Iis Sugiarti menarik kaki kiri Terdakwa kemudian Saksi Rohmad memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatannya lagi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Purwanti mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi, Nomor : 400.7.3.1/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :

- Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek \pm 3 cm, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo, Desa Tambakboyoy, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "malakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang membajak sawah bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanti sedang berjalan kaki di pematang sawah, selanjutnya terdakwa memanggil Saksi Purwanti dengan nada keras “Pur... tak omongi reneo” (Pur... kesini saksi bilangi), pada saat itu Saksi Purwanti hanya diam saja kemudian terdakwa menghampiri Saksi Purwanti lalu berkata “ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah” (ayo ikut saksi bicara baik-baik dirumah), lalu Saksi Purwanti menjawab “ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubungan opo-opo” (kenapa aku ikut kamu, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa) mendengar jawaban Saksi Purwanti tersebut, terdakwa emosi sambil berkata “nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek” (kalau kamu tidak mau ikut pulang, saksi ambilkan alat saksi dulu dirumah), lalu terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono, sesampainya di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik kemudian terdakwa kembali menuju ke area sawah sesampainya di tempat tersebut, terdakwa memegang parang di tangan kanannya dan di tangan kiri memegang pisau badik menuju tempat Saksi Purwanti, pada saat itu terdakwa dihentikan oleh Saksi Seman Ari Wibowo, lalu Saksi Seman Ari Wibowo berkata “Ojo Gus ojo gus, wes gus pancen dudu jodone” (jangan Gus, jangan Gus sudah gus memang bukan jodohnya), kemudian terdakwa mengarahkan badik ke arah Saksi Seman Ari Wibowo sambil berkata “koe rasah ikut campur koe nek ikut campur tak pateni dewe” (kamu tidak usah ikut campur, kalau kamu ikut campur saksi bunuh sendiri), karena merasa takut saksi Seman Ari Wibowo lari menjauh dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi Purwanti, mengetahui hal tersebut Saksi Purwanti berusaha lari namun kesulitan karena kondisi lumpur tanah sawah, selanjutnya terdakwa menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya mengayunkan ke arah kepala bagian tengah, kemudian Terdakwa menggunakan parang menusuk ke arah punggung hingga Saksi Purwanti terjatuh, pada saat Terdakwa mencabut parangnya, Saksi Purwanti berusaha berdiri hingga Terdakwa dengan Saksi Purwanti saling berhadapan lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher namun Saksi Purwanti menangkis dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jempol tangan jari kiri Saksi Purwanti putus;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Purwanti mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum (Mayat) dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi, Nomor : 400.7.3.1/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :

- Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek \pm 3 cm, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (2) KUHP*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Purwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo, Ds.Tembakboyo. Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiyaan tersebut dengan cara menyabet badik tersebut dan mengenai pada bagian kepala Saksi, selanjutnya memasukan parang tersebut ke bagian punggung saksi hingga saksi jatuh terlentang saat parang tercabut setelah itu saat saksi akan berdiri selanjutnya terdakwa mendekati saksi sehingga posisi berhdap hadapan dengan saksi, posisi Saksi waktu itu masih berusaha lari, namun tidak bisa karena dihalngi oleh terdakwa dan menganyunkan parang yang di pegangnya ke arah leher Saksi namun sempat Saksi tangkis dengan kedua tangan, selanjutnya parang tersebut oleh terdakwa di tarik hingga

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabkan jari-jari pada tangan kiri Saksi luka robek, terutama jempol tangan kiri Saksi. Selanjutnya Untuk senjata badik di pegang ditangan kiri dari terdakwa gunakan untuk menakut nakuti warga sekitar agar tidak mendekat;

- Bahwa Awal mula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.15 WIB, Saksi berangkat kesawah seperti biasa yakni menggarap sawah bersama ibu saksi Pariyem, setibanya disawah sudah ada terdakwa sedang membajak sawah, yang lokasinya tidak jauh dari sawah milik saksi, tiba tiba terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan "ayo pur melu aku balek" Saksi menjawab "ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubunbgan opo opo" dijawab lagi olehnya "nek koe gak gelem moleh, tak jupuke alatku neng omah disek" selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan laksi berjalan kaki. Saat itu saksi tidak berfikir aneh aneh. Dan melanjutkan menggarap sawah bersama ibu Saksi. Kemudian sekira 15 menit berselang, tiba tiba dari alah belakang Saksi melihat terdakwa dengan membawa parang ditangan kanannya dan satu bilah badik ditangan kirinya. Seketika Saksi berusaha lari namun kesulitan karena kondisi lumpur tanah sawah saat itu, dan tiba tiba terdakwa menyabet bagian kepala dengan parang selanjutnya menusuk punggung Saksi sehingga Saksi terjatuh kebelakang pada saat terdakwa mencabutnya, saat berusaha bangkit, terdakwa mendekati Saksi sehingga posisi saling berhadapan dan terdakwa sempat menganyunkan lagi parang kearah leher Saksi, namun Saksi tangkis menggunakan kedua tangan Saksi, menyebabkan jari jari tangan kanan Saksi robek, terutama jari tangan jempol kiri Saksi putus dan parang Saksi tarik dari Terdakwa. Kemudian Saksi sempat meilhat dengan samar sdri IIS dan sdr. Rohmat menahan dan mengamankan terdakwa Selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri. Saat sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Tembakboyo Kec. Ngawi;

- Bahwa Terdakwa menganiaya terhadap Saksi menggunakan benda tajam berupa parang sebanyak tiga kali;

- Bahwa Untuk posisi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunkan senjata tajam terhadap Saksi adalah berdiri dan saling berhadapan;

- Bahwa Jarak antara Saksi dengan terdakwa pada saat penganiyaa dengan menggunksn senjata tajam terhadap saksi tersebut sekitar 50 cm;

- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Saksi

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah karena terdakwa mengajak Saksi pulang kerumah, namun Saksi tidak mau, dikarenakan sudah cerai kurang lebih 5 tahun yang lalu, sehingga terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

- Bahwa Kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit, waktu yang diperlukan terdakwa saat terakhir meninggalkan Saksi dan kembali lagi dengan membawa senjata tajam parang ditangan kananya dan sebilah badik ditangan kirinya selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi yang pertama mengenai pada bagian kepala belakang Saksi (luka robek) selanjutnya ditusuk juga menggunakan parang mengena pada bagian punggung kiri Saksi (luka tusuk) kemudian sebelah terakhir yang diarahkan ke leher Saksi namun Saksi tangkis dengan cara menggagap parang tersebut menggunakan kedua tangan dan saat parang di tarik oleh terdakwa menyebabkan kedua jari tangan Saksi mengalami luka robek khususnya jari jempol tangan kiri Saksi mengalami putus;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi;
- Bahwa yang menolong saksi saat itu adiknya Terdakwa yang ada disawah tersebut dan saat itu saksi berkunang-kunang dan tidak jelas;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah bicara baik-baik dan Saksi pulang kampung maunya berdamai tetapi Terdakwa tidak mau pulang sehingga saksi mengajukan perceraian dan terdakwa senang main perempuan dan mabuk-mabukkan dan mengancam ibu dan anak saksi mau dibunuh;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi karena saksi diajak pulang tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menganiaya saksi dikarenakan Saksi tidak mau berbicara baik-baik dengan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi;

2. Saksi Eko Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi Purwanti dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo Ds. Tambakromo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Saksi Purwanti karena istri sah Saksi, pada tahun 2022 saksi menikah dengan Saksi Purwanti yang saat itu status Saksi Purwanti sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak ada dilokasi karena pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 04.30 WIB Saksi berangkat ke ladang karet untuk bekerja;
- Bahwa Pada saat itu sekira pukul 09.00 WIB Saksi dirumah sepulang kerja dari kebun karet, Saksi didatangi oleh seorang laki-laki dan bilang kepada saksi "Pri, ngalor o sek nang bulaktimun, bojomu pur di bacok agus" (Pri, lihat istrimu di Dsn.Bulaktimun, istri kamu dianiaya dengan cara dibacok oleh Sdr.AGUS), selanjutnya Saksi ganti pakaian dan langsung ke lokasi istri Saksi di aniaya di area persawahan masuk Dsn.Kedungbendo Ds.Tambakromo Kec.Mantingan Kab.Ngawi, sesampainya di lokasi Saksi diberitahu orang bahwa istri saksi dibawa ke RSUD Sragen untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa yang Saksi lakukan Sekira pukul 11.00 WIB Saksi sampai di RSUD Sragen dan langsung ke ruang IGD untuk melihat keadaan istri Saksi, setelah bertemu Saksi melihat istri Saksi mengalami luka pada ibu jari kiri putus, pada punggung tengah mengalami luka tusuk, jari kanan dan kiri mengalami luka saksit dan kepala bagian belakang mengalami luka robek. Setelah melihat keadaan istri Saksi selanjutnya Saksi ke bagian administrasi untuk mengurus berkas untuk perawatan istri Saksi, kemudian saksi disuruh untuk ke Polsek Mantingan untuk melaporkan kejadian;
- Bahwa Untuk status Terdakwa dan Saksi Purwanti dulunya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, namun pada tahun 2020, Terdakwa dengan Saksi Purwanti sudah sah bercerai, sehingga saat ini sudah tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan ibu mertua Saksi bernama Saksi Pariyem awalnya terdakwa bilang kepada istri Saksi Purwanti "ayo pur muleh" (ayo Pur pulang), kemudian dijawab oleh istri saksi "aku arep ngrewangi mbok e ndaut, opo? Wong awak dewe wes gak enek hubungan" (saksi membantu orang tua Saksi untuk mencabut benih padi, dan kita juga sudah tidak ada hubungan lagi). Kemudian terdakwa pulang kurang lebih 15 menit, terdakwa kembali ke sawah dengan masing-masing tangan memegang 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau, lalu terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan istri Saksi yang saat itu sedang posisi membungkuk mencabut benih padi, kemudian Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purwanti jatuh ke tanah dan Terdakwa masih mengayunkan parangnya sehingga oleh Sdri.Purwanti sempat menangkis menggunakan tangannya, kemudian terdakwa juga menusuk punggung bagian tengah Sdri.Purwanti menggunakan pisau, dengan adanya kejadian tersebut warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung melerainya;

- Bahwa Saksi diceritakan oleh ibu mertua Saksi untuk posisi terdakwa tersebut melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Purwanti awalnya terdakwa dengan posisi berdiri di belakang Sdri.Purwanti yang saat itu posisinya membungkuk sedang mencabut benih, kemudian mengayunkan parangnya sehingga Sdri.Purwanti terjatuh di tanah, selanjutnya korban menghadap ke arah terdakwa dengan posisi terdakwa masih dalam keadaan berdiri sedangkan Sdri.Purwanti posisi duduk di tanah, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang dan pisau ke arah Sdri.Purwanti berulang-ulang;

- Bahwa sejak dulu setelah cerai dengan istri Saksi, terdakwa sering mengancam istri Saksi maupun keluarganya untuk dibunuh itu menurut cerita Saksi Purwanti;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut adalah istri saksi Sdri.Purwanti mengalami luka yaitu ibu jari kiri putus, Punggung bagian tengah sebelah kiri mengalami luka tusuk hingga tembus sampai paru-paru,dan disarankan oleh dokter untuk dilakukan operasi antisipasi infeksi pada paru-paru, Luka robek pada kepala bagian belakang dan Luka robek pada tangan sebelah kanan dan kiri serta luka pada bagian tubuh lainnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Pariyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Sdri.Purwanti dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo Ds. Tambakboyo, Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;

- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara terdakwa memegang 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm 1 (satu) buah parang dengan tangan kanannya kemudian di sabet/ di ayunkan mengenai kepala korban namun di tangkis oleh korban sehingga mengenai tangan kanan dan kiri korban yang mengakibatkan jempol kiri korban putus dan jari-jari korban luka, dan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kembali di sabet/ di ayunkan mengenai kepala korban sampai dengan terluka, kemudian Sdr. AGUS ROKHIM juga menusuk badan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dengan tangan kirinya mengenai punggung korban yang mengakibatkan luka tusukan yang dalam;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdr.Purwanti dilakukan secara sendirian;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdr.Purwanti dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdr.Purwanti tersebut dengan menggunakan 1(satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1(satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm.;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tangan kiri membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm;

- Bahwa Jarak antara Sdri.Purwanti dengan terdakwa pada saat penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut sekitar 50 cm;

- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi berada di sampingnya Sdri.Purwanti dan jarak saksi dengan Sdri.Purwanti dan terdakwa kurang lebih 50 cm;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut, Sdri.Purwanti tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun Sdri.Purwanti menangkis senjata tajam yang di bawa terdakwa yang mengakibatkan jari jempol kirinya putus dan kedua jarinya luka semua;

- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut adalah karena terdakwa mengajak Sdri.Purwanti pulang ke rumah, namun Sdri. PURWANTI tidak mau karena sudah cerai kurang lebih 5 tahun yang lalu, sehingga Sdri.Purwanti merasa sudah tidak ada hubungan apa apa lagi dengan Sdri.Purwanti;

- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut adalah Sdri. IIS SUGIARTI (Adik kandung Terdakwa), Saksi PURWANTI, saksi Pariyem, Saksi ROHMAD (Adik kandung Terdakwa);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Sdri.Purwanti mengalami luka robek pada kedua jari tangannya, dan jari jempol kiri putus, kemudian punggung belakang lubang akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa Kondisi saksi Pariyem saat itu kritis Sdri.Purwanti orangnya pingsan, dan di rawat inap di RSUD Sragen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Seman Ari Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi Purwanti dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo, Ds.Tembakboy. Kec. Mantingan, Kab. Ngawi;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi Purwanti dengan menggunakan senjata tajam dilakukan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm;
- Bahwa Bentuk penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Sdri.Purwanti tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm dengan cara terdakwa melakukan penganiayaannya bagaimana saksi tidak tahu karena pada saat itu saksi di ancam oleh terdakwa sambil berkata "OJO MELU MELU ENGKO TAK PATENI PISAN", kemudian saksi merasa takut dan terancam saksi lari ke arah utara dengan jarak kira kira 10 Meter dan tidak berani melihat kearah lokasi sawah Sdr. Pariyem karena pada saat itu saksi langsung terduduk dan lemas menerima ancaman tersebut;
- Bahwa Awal mula pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju ke sawah yang berada ke masuk Dsn. Kedungbendo, Ds. Tembakboy, Kec, Mantingan, Kab. Ngawi milik Sdri Pariyem dengan tujuan mencangkul sawah tersebut karena saksi ikut bekerja di tempat tersebut. Sekira pukul 06.30 WIB Sesampainya di lokasi sawah tersebut seperti biasa saksi langsung mencangkul sawah tersebut bersama Sdr Man dan Sdr Madi, sekira pukul 08.00 WIB saksi melihat terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bilah badik dengan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekira 43 cm tergenggam ditangan kanan dan kiri Terdakwa dan berkata "OJO GUS OJO GUS, WES GUS PANCEN DUDU JODONE" Kemudian terdakwa malah mengancam saksi sambil mengarahkan 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm ke arah saksi sambil berkata "OJO MELU MELU ENGKO TAK PATENI PISAN " kemudian saksi merasa takut dan terancam saksi langsung lari ke arah utara dengan jarak kira kira 10 Meter dan tidak beani melihat ke arah lokasi sawah Sdri. Pariyem karena pada saat itu saksi saksi langsung terduduk dan lemas menerima acam tersebut, kemudian selang beberapa menit saksi mendengar terikan Sdr. Pariyem meminta tolong " TULUNG TULUNG" tetapi saksi masih tidak berani melihat ataupun mendekat ke sumber suara tesebut, kemudian selang beberapa benit suara riuh sudah tidak terdengar saksi mendekat ke lokasi penganiyaan tersebut dan sudah mendapati terdakwa sudah tidak ada di lokasi tersebut dan melijat keadaan Sdri.Purwanti dengan keadaan luka di jempol tangan sebelah kiri keadaan akan putus, darah keluar di punggung belakang dan beberapa luka di kepala bekas sabetan benda tajam, kemudian saksi bersama Sdr Madi dan beberapa orang menolong dan membawa korban tersebut ke puskesmas Tembakboyo, kemudian di rujuk di rumah Sakit Umum sragen menggunkan sepeda motor, kemudian setekah saksi bawa ke puskesmas Tembakboyo, kemudian dirujuk di rumah Sakit Umum Sragen saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tangan kiri membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekra 43 cm tetapi dengan cara bagaimana melakukan penganiyaan dan berapa kalinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa dengan Sdr.Purwanti sudah cerai;
- Bahwa Untuk posisi pada saat terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut saksi tidak tahu karena Saksi sudah duduk lemas menghadap kearah utara setelah diancam untuk tidak ikut campur oleh terdakwa;
- Bahwa Jarak antara Sdri.Purwanti dengan terdakwa pada saat penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut Saksi tidak tau persisinya;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiyaan dengan menggunakan sejata tajam tersebut Saksi berada jarak 10 Meter utara sawah lokasi Sdri.Purwanti dan terdakwa , tetapi Saksi tidak berani melihat karena terduduk lemas



menghadap kearah utara setelah diancam untuk tidak ikut campur oleh terdakwa;

- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiyaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdri.Purwanti tersebut saksi tidak tahu, Sdri.Purwanti tidak melakukan terlawan atau tidak, karena saksi tahu setelah kejadian dan mendapati Sdri.Purwanti keadaan lokasi di jempol tangan sebelah kiri keadaan akan putus, darah keluar dari punggung belakang, dan beberapa luka dikepala bekas sabetan beda tajam;

- Bahwa Akibat dari kejadian tesebut adalah Saksi Purwanti mengalami luka robek pada kedua jari tangankanan, dan jari jempol kiri putus, kemudian punggung belakang lubang akibat tusukan benda tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Iis Sugiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya Sdr.Purwanti;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WUB di area persawahan masuk Dsnn. Kedungbendo Ds. Tembakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan keduanya, saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak kandung saksi, selanjutnya saksi sebelumnya kenal dengan Sdr.Purwanti sebagai kakak ipar saksi, karena sebelumnya terdakwa dan Sdr.Purwanti merupakan suami isteri, namun sudah bercerai;

- Bahwa Saat itu saksi ada di sawah dan saksi tidak sempat melihat jelas karena jarak saksi sekitar 20 meter dari lokasi kejadian, dan posisi terdakwa membelakangi saksi, yang saksi lihat terdakwa sempat menusukkan parang menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengena pada bagian punggung dari Sdr.Purwanti dan seketika jatuh tengkurap, dan saksi melihat tangan kiri terdakwa memegang badik;

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat Saksi melihat terdakwa menusukkan bilah parang ke punggung korban, hingga korban jatuh tengkurap, seketika saksi berlari menuju kearah terdakwa, saat dirinya ingin membacok korban lagi menggunakan parang, Saksi langsung menahan dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa (posisi saksi membelakangi korban dan berhadap hadapan dengan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ketimbang mateni wong liyo, mending mateni kulo riyen", namun tidak ada jawaban dari terdakwa, malah saksi terlempar jatuh ke sawah karena di hempas oleh terdakwa, saat terjatuh saksi sempat menarik kaki kiri terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh dan di amankan oleh orang banyak salah satunya sdr. Rohmad (kakak saksi yang nomor dua) dan saksi saksi disuruh pulang oleh sdr. Rohmad, sehingga Saksi pulang kerumah;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi baru bangun tidur, selanjutnya kakak saksi terdakwa sudah berangkat ke sawah, kemudian Saksi memandikan anak saksi, tiba tiba tidak biasanya terdakwa pulang, sehingga Saksi bertanya" tumben kok wangsul, wonten nopo?" dijawab oleh terdakwa"ga onok opo opo", selanjutnya saksi keluar untuk isi bensin sepeda motor, begitu pulang terdakwa sudah tidak ada dirumah sehingga saksi bertanya ke ibu saksi "mas e ten pundi mak?" di jawab oleh ibu saksi "ga ngerti, budal maneh ketok e, jajal tutno". Akhirnya saksi mencoba mencari terdakwa di sawah tempat dia bekerja namun tidak saksi temukan, sehingga saksi kembali ke arah rumah, dalam perjalanan saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor suzuki shogun warna biru dengan kecepatan tinggi dan saksi langsung mengikuti dari belakang namun tidak terkejar. Setibanya di area parsawahan Dsn. Kedungbendo Ds. Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi, Saksi mendapati sudah banyak orang berkumpul, saksi melihat terdakwa menusukkan parang ke punggung Sdr.Purwanti, hingga Sdr.Purwanti jatuh tengkurap, seketika saksi berlari menuju kearah terdakwa, saat dirinya ingin membacok Sdr.Purwanti lagi menggunakan parang di tangan kanannya, Saksi langsung menahan dengan memegang kedua pergelangan tangan terdakwa (posisi Saksi membelakangi korban dan berhadap hadapan dengan terdakwa dan mengatakan "ketimbang mateni wong liyo, mending mateni kulo riyen", namun tidak ada jawaban dari terdakwa, malah Saksi terlempar jatuh ke sawah karena di hempas oleh terdakwa, saat terjatuh saksi sempat menarik kaki kiri terdakwa sehingga terdakwa juga terjatuh dan di amankan oleh orang banyak salah satunya sdr. Rohmad (kakak saksi yang nomor dua) dan saksi, dan saksi disuruh pulang, sehingga saksi pulang kerumah;

- Bahwa Setahu Saksi hanya parang dan badik yang digunakan terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Purwanti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Purwanti, yang saksi lihat terdakwa

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



satu kali menusukkan parang ke punggung korban menggunakan tangan kanan;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusukkan parang mengenai pada bagian punggung dari Sdr.Purwanti;

- Bahwa Untuk penyebab pastinya Saksi tidak mengetahuinya, namun sebelumnya pada saat terdakwa dan Sdr.Purwanti masih berstatus suami isteri Sdr.Purwanti pernah meminta ijin untuk menjadi TKW di Taiwan selama satu tahun. namun setelah satu tahun berlalu yakni tahun 2019, saat kembali ke Ngawi, Sdr.Purwanti malah menceraikan terdakwa sehingga merasa kecewa dan marah;

- Bahwa Akibat dari peristiwa penganiayaan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Sdr.Purwanti tersebut saksi tidak ketahui apa yang dialami oleh Sdr.Purwanti karena Saksi sudah kembali kerumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Rohmad Bin Imam Sutrisno (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah menganiaya Sdr.Purwanti;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WUB di area persawahan masuk Dsnn. Kedungbendo Ds. Tembakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;

- Bahwa Sebelumnya saksi sudah kenal dengan keduanya, saksi kenal dengan terdakwa sebagai kakak kandung saksi, selanjutnya saksi sebelumnya kenal dengan Sdr.Purwanti sebagai kakak ipar saksi, karena sebelumnya terdakwa dan Sdr.Purwanti merupakan suami isteri, namun sudah bercerai;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdr.Purwanti tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm;

- Bahwa Bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr.Purwanti tersebut adalah Saksi tidak mengetahuinya secara pasti saksi hanya datang dan menangkap dari belakang Sdr.Purwanti dengan kedua tangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB saksi sedang membajak sawah milik Sdr.Sargandik kemudian, ada rame-rame di perkiraan ada 9 (Sembilan) orang Sekitar di arah timur selatan dari sawah Sdr. Sargandik yang kurang lebih berjarak 500 meter dari lokasi tempat saksi membajak sawah milik Sdr.Sargandik saksi langsung lari dengan cepat menuju arah kerumunan orang-orang tersebut, sampai di lokasi ternyata ada penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kakak saksi terhadap Sdr.Purwanti dengan sigap saksi langsung menangkap tangan kanan dan kiri terdakwa dari belakang yang dimana tangan terdakwa tersebut dengan posisi tangan kanan masih memegang 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm dan tangan kiri masih memegang 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm.dan pada saat itu saksi memegang kedua tangan terdakwa supaya tidak ada korban berikutnya;
- Bahwa setelah saksi amankan terdakwa dengan saksi tangkap dan saksi dorong dari belakang dan terdakwa jatuh dengan posisi saksi masih memegang tangan terdakwa saksi berkata" UWIS KANG ISTIQFAR KANG" dan terdakwa menjawab " ORA-ORA LE NEG AKU MLAYU ORA USAH MBOK GOCEK I TERKE AKU NENG POLSEK" langsung saksi melepas tangan terdakwa dan Pak Pri Alias Dul datang dan menyarankan kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa ke rumah jogoboyo Desa Tambak boyo.dan kami pun bertiga berboncengan menggunakan kendaraan sepeda motor Merk Honda beat tahun 2023 warna hitam dengan nopol saksi tidak mengetahuinya langsung menuju rumah bapak jogoboyo desa tamakboyo tersebut.dan sesampai di rumah bapak jogoboyo saksi langsung menyerahkan kakak kandung saksi terdakwa ke bapak jogoboyo dan saksi di ajak oleh bapak jogoboyo tersebut untuk mengantarkan terdakwa ke polsek mantingan, namun terdakwa berkata kepada saksi" UWIS LE AWAKMU GAK USAH MELU NGETERKE AKU NG POLSEK ...! AWAK MU MULEH WAE NERUSKE NEG MU MBAJAK SAWAH" kemudian saksi langsung kembali ke sawah dengan sdr pak Pri Alias Dul secara berboncengan menggunakan kendaraan merk Honda beat tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tangan kiri membawa 1 (satu) bilah badik dengan panjang 15 cm dan tangan kanan membawa 1 (satu) buah parang dengan panjang sekitar 43 cm;
- Bahwa Untuk posisi pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdr.Purwanti adalah saksi tidak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya yang jelas pada saat saksi datang saksi hanya menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa Jaraknya antara Sdr.Purwanti dengan terdakwa pada saat penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam terhadap Sdr.Purwanti tersebut saksi tidak mengetahuinya yang jelas jarak antara terdakwa dan Sdr.Purwanti sangat dekat;
- Bahwa Pada saat kejadian penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam tersebut saksi berada di area persawahan yang berjarak kurang lebih sekitar 100 meter dari Tempat kejadian perkara Sdr.Purwanti dan jarak saksi dengan Sdr.Purwanti dan terdakwa kurang lebih 50 cm;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.31/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :

□ Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek \pm 3 cm, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo Ds. Tambakromo Kec. Mantingan Kab. Ngawi;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke sawah Sdr.Golo untuk membajak sawah menggunakan traktor,sekitar pukul 06.15 WIB, Terdakwa sampai di sawah milik Sdr. Golo, kemudian Terdakwa mulai membajak sawah tersebut, sekira pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa membajak sawah Sdr. Golo sudah dapat sekitar $\frac{1}{4}$ ha Terdakwa melihat Sdr. Purwanti berjalan kaki di pematang sawah yang tidak jauh dari Terdakwa membajak sawah milik Sdr.Golo selanjutnya karena setelah sekian lama dari tahun 2018 Terdakwa tidak ketemu dengan Sdr. Purwanti kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Purwanti

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pur... tak omongi reneo” dengan nada keras maksud Terdakwa agar bisa dengar, pada saat itu Terdakwa memanggil dengan maksud menanyakan masalah kenapa Terdakwa di cerai oleh Sdr. Purwanti pada tahun 2020 pada saat itu Terdakwa berada di Palembang dan Sdr. Purwanti berada di Taiwan. Karena Terdakwa panggil tidak menjawab atau merespon kemudian Terdakwa turun dari traktor membajak sawah kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Sdr. Purwanti yang berada di sawah milik orang tuanya sedang daud (mencabut benih padi) bersama ibunya Sdr. Pariyem berdua kemudian Terdakwa datang ke Sdr. Purwanti dengan posisi Sdr. Purwanti jongkok di sawah dengan mencabut bibit padi dengan menghadap ke timur kemudian Terdakwa datang dengan berdiri di belakang Sdr. Purwanti kemudian Terdakwa bilang dan bertanya “kenopo saiki kok cuek, sombong...” dan dijawab oleh Sdr. Purwanti “wong koe saiki uduk sopo sopo ku dudu bojoku” dan Terdakwa bilang “ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah” dan dijawab oleh Sdr. Purwanti “aku arep kerjo daud neng kene” setelah Terdakwa mendengar jawaban Sdr. Purwanti tersebut Terdakwa langsung emosi dan bilang “nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek” kemudian pulang dan pinjam sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dengan Nopol Terdakwa tidak ingat milik Sdr. Muji yang pada saat itu berada di sawah sedang daud, kemudian Terdakwa kendarai menuju ke rumah dengan maksud mengambil parang dan pisau dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada Sdr. Purwanti kemudian sesampainya di rumah dengan jarak rumah Terdakwa dan sawah tersebut sekitar 500m kemudian Terdakwa parkir sepeda motor di depan rumah kemudian Terdakwa masuk rumah dan mengambil parang dan pisau (badik) yang berada di bawah tempat tidur di kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa pegang parang dan pisau badik di tangan kiri, Terdakwa keluar kamar dan kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun milik Sdr. Muji, dengan tujuan ke sawah dan menemui Sdr. Purwanti sampai di area sawah Terdakwa memarkir sepeda motor kembali ke tempat semula kemudian Terdakwa memberitahu bahwa ban sepeda motornya kempes kepada Sdr. Muji kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tempat Sdr. Purwanti dengan tangan kanan Terdakwa membawa parang dan pisau (badik) Terdakwa pegang tangan kiri dengan jarak dari Terdakwa memberikan kunci kepada Sdr. Muji Terdakwa berjalan sekitar 20m ke arah Sdr. Purwanti, kemudian Terdakwa di hentikan dengan cara di hadang oleh Sdr. Seman dan pada saat itu Sdr. Seman bilang kepada Terdakwa “Gus ojo ngono kui seng wes yowes pancen dudu jodone” dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “koe rasah ikut campur koe nek ikut campur tak pateni dewe” dengan mengacungkan pisau (badik) yang Terdakwa pegang tangan kiori Terdakwa, dan Sdr. Seman mundur dan Terdakwa mengetahui Sdr. Purwanti lari karena mengetahui Terdakwa membawa parang dan pisau akan menyerang Sdr. Purwanti karena melihat Sdr. Purwanti jatuh dan Terdakwa juga berlari mengejar Sdr. Purwanti dan Terdakwa menyabetkan parang ke tubuh Sdr. Purwanti menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala yang pada saat itu Sdr. Purwanti menggunakan jilbab warna biru kemudian terjatuh dengan posisi terlungkup dan Terdakwa kemudian menusuk menggunakan parang dengan tangan kanan Terdakwa mengenai punggung Sdr. Purwanti sebanyak satu kali dan pada saat itu Sdr. Purwanti bangun selanjutnya Terdakwa sabetkan lagi parang mengenai jari kanan Sdr. Purwanti kemudian Terdakwa sabetkan lagi parang mengenai tangan kirinya setelah itu Terdakwa di pegangi oleh Sdr. SUPRI yang pada saat itu memegang tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memegang parang kemudian Sdr. Supri mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut sedang Sdr. Rohmad memegang tangan kiri Terdakwa dan mengambil pisau (badik) dan Terdakwa di piting leher Terdakwa oleh Sdr. Supri, sedangkan adek Terdakwa yang bernama lis Sugiarti bilang ke Terdakwa “koe timbang mateni Pur pateni aku wae mas” dan Terdakwa diam kemudian kaki kiri Terdakwa di pegangi oleh adek Terdakwa yang bernama lis Sugiarti dan mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke pinggir sawah dan disaksikan oleh banyak orang diantaranya Sdr. Rohmad, Sdr. lis, Sdr. Seman, Sdr. Pariyem dan yang lainnya tidak ingat kemudian Terdakwa di bawa ke rumah kepala desa dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah menganiaya mantan istri Terdakwa di bawa dan diamankan di Polsek Mantingan kemudian di bawa ke Polres Ngawi;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00- WIB, di area persawahan masuk Dsn. Kedungbendo Ds. Tambak Boyo Kab. Kec. Mantingan Ngawi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah memberikan pelajaran kepada Sdr.Purwanti karena telah menceraikan Terdakwa dan tidak mau Terdakwa ajak ngomong baik baik masalah mengapa Sdr.Purwanti menceraikan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penganiayan kepada Sdr.Purwanti Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau/badik;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat menganiaya setelah Saksi Purwanti Terdakwa ajak pulang untuk membahas mengapa Terdakwa di cerikan oleh Sdr.Purwanti tidak mau pada saat di area sawah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dan 1(satu) buah pisau / badik yang Terdakwa gunakan Sdr.Purwanti untuk menganiaya Sdr. Purwanti merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Sdr.Purwanti adalah awalnya Terdakwa pulang mengambil 1 (satu) buah parang dan 1(satu) buah pisau / badik yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna biru milik Sdr. Muji kemudian Terdakwa kembali lagi dengan Terdakwa berlari mengejar Sdr.Purwanti yang berada di sawah sedang mencabut bibit padi (daud) kemudian Terdakwa dekati dan Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kni memegang pisau / badik kemudian Terdakwa lebaskan kearah kepala Sdr.Purwanti dan terjatuh kemudian Terdakwa tebakkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa menusuk punggung Sdr.Purwanti ke tiga kalinya Terdakwa tebakkan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai jari kanan Sdr.Purwanti dan ke empat kalinya Terdakwa tebakkan parang menggunakan tangan kanan menegnai jari tangan kiri Sdr.Purwanti;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Purwanti karena Terdakwa pada tahun 2018 di cerai oleh Sdr.Purwanti yang pada saat itu berada di Taiwan bekerja dan pada saat itu juga Terdakwa berada di Palembang bekerja setelah pulang dari Palembang Terdakwa mengetahui kabar bahwa Sdr.Purwanti telah menikah lagi dengan orang lain sedangkan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui akte cerai dan tidak mengetahui proses perceraian yang di gugatkan kepada Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa menayakan alas an kenapa Terdakwa di gugat cerai tetapi tidak ada tanggapan sehingga Terdakwa emosi;
- Bawha Posisi Sdr.Purwanti dalam keadaan lari kemudian Terdakwa kejar dan terjatuh kemudiaan Terdakwa tebas menggunakan parang dan kemudian Terdakwa tebas dengan posisi menusuk punggung dan Terdakwa bangun memutar kemudian Terdakwa tebas mengenai jari tangan tangan kanan dan kiri;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Sdr.Purwanti kurang lebih sekitar 30 Cm karena Terdakwa kejar;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr.Purwanti kondisi dalam keadaan terang karena pukul 08.00 WIB dan pada saat itu berada di sawah banyak orang yang melihat;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Purwanti dan mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau/badik sekitar 10 menit;
- Bahwa Saat anak sakit Terdakwa dirantau di Palembang dan saat Sdr.Purwanti bekerja di Taiwan mertua Terdakwa berjanji akan mengasuh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirim uang karena Terdakwa belum menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa sering mabuk karena setelah cerai karena Terdakwa kesal dan Terdakwa menyesal atas kesalahan Terdakwa yang kurang komunikasi dengan istri;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Purwanti, dan tidak dalam pengaruh minuman keras ataupun obat-obatan terlarang;
- Bahwa Terdakwa berhenti menganiaya Sdr.Purwanti saat sabitan pertama;
- Bahwa Tangan kiri Sdr.Purwanti putus karena sabitan parang;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk memberi pelajaran kepada mantan istri Terdakwa Sdr.Purwanti;
- Bahwa Alat 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau/badik adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna putih,
- 1 (satu) buah kaos warna hijau,
- 1 (satu) buah jilbab warna biru,
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm,
- 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15 (lima belas) cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa telah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan berat kepada Saksi PURWANTI dengan menggunakan alat berupa parang dan pisau badik yang mengakibatkan Saksi PURWANTI mengalami luka pada kepala bagian Tengah, punggung, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari;

- Bahwa mulanya ketika Terdakwa sedang membajak sawah bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Saksi PURWANTI yang sedang berjalan kaki di pematang sawah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi PURWANTI dengan nada keras "Pur... tak omongi reneo" (Pur... kesini saya bilangi) tetapi Saksi PURWANTI hanya diam saja;

- Bahwa karena merasa tidak ditanggapi kemudian Terdakwa menghampiri Saksi PURWANTI lalu berkata "ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah" (ayo ikut saya bicara baik-baik dirumah) yang kemudian Saksi PURWANTI menjawab "ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubungan opo-opo" (kenapa aku ikut kamu, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa);

- Bahwa karena mendengar jawaban Saksi PURWANTI tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu berkata "nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek" (kalau kamu tidak mau ikut pulang, saya ambilkan alat saya dulu dirumah);

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik kemudian Terdakwa kembali menuju ke area sawah;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjalan dengan memegang parang di tangan kanannya dan di tangan kiri memegang pisau badik yang telah Terdakwa siapkan dari rumah menuju tempat Saksi PURWANTI;

- Bahwa jalan Terdakwa tersebut dicegah oleh Saksi Seman Ari Wibowo lalu Saksi Seman Ari Wibowo berkata "Ojo Gus ojo gus, wes gus pancen dudu jodone" (jangan Gus, jangan Gus sudah gus memang bukan jodohnya);

- Bahwa kemudian Terdakwa mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah Saksi Seman Ari Wibowo sambil berkata "koe rasah ikut campur koe nek ikut campur tak pateni dewe" (kamu tidak usah ikut campur, kalau kamu ikut campur saya bunuh sendiri);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ancaman Terdakwa tersebut Saksi Seman Ari Wibowo takut dan berlari menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi PURWANTI tetapi Saksi PURWANTI berusaha untuk berlari namun kesulitan karena kondisi lumpur tanah sawah;
- Bahwa Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya diayunkan ke arah kepala bagian tengah Saksi purwanti kemudian dengan menggunakan parang Terdakwa menusuk ke arah punggung hingga Saksi PURWANTI terjatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencabut parangnya Saksi PURWANTI berusaha berdiri dan pada saat posisi Terdakwa dengan Saksi PURWANTI saling berhadapan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher Saksi PURWANTI tetapi dapat ditangkis dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jempol tangan jari kiri Saksi PURWANTI putus;
- Bahwa setelah itu Terdakwa di pegangi oleh Sdr. SUPRI yang pada saat itu memegang tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memegang parang kemudian Sdr. SUPRI mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut sedang Sdr. ROHMAD memegang tangan kiri Terdakwa dan mengambil pisau (badik) dan Terdakwa di piting leher Terdakwa oleh Sdr. SUPRI sedangkan adek Terdakwa yang bernama IIS SUGIARTI bilang keTerdakwa “ koe timbang mateni Pur patenia aku wae mas “ sehingga Terdakwa diam kemudian kaki kiri Terdakwa di pegani oleh adek Terdakwa yang bernama IIS dan mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke pinggir sawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke rumah kepala desa dan disampaikan bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi PURWANTI yang merupakan mantan istri Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa karena sakit hati di cerai oleh mantan istri Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dibawa dan diamankan di Polsek Mantingan kemudian di bawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :
 - Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek ± 3 cm,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm;

- Bahwa akibat yang dialami oleh Saksi PURWANTI atas perbuatan Terdakwa tersebut tersebut yaitu mengalami luka pada bagian kepala dan punggung serta jari ke-1 tangan kiri Saksi PURWANTI dan menjadi cacat sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya seumur hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur penganiayaan berat;
4. Unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tohri adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa dengan sengaja mengayunkan senjata tajam berupa parang dan pisau badik kearah kepala bagian Tengah, punggung dan leher Saksi PURWANTI sehingga Saksi PURWANTI mengalami luka-luka sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur penganiayaan berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagai berikut, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Luka berat berarti Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak dapat lagi memakai salah satu pancaindera, mendapat cacat besar, Lumpuh (kelumpuhan), akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu atau gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta hukum pada

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di area persawahan masuk Dusun Kedungbendo Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat kepada Saksi PURWANTI dengan menggunakan alat berupa parang dan pisau badik yang mengakibatkan Saksi PURWANTI mengalami luka pada kepala bagian Tengah, punggung, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari;

Menimbang, bahwa mulanya ketika Terdakwa sedang membajak sawah bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Saksi PURWANTI yang sedang berjalan kaki di pematang sawah, selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi PURWANTI dengan nada keras "Pur... tak omongi reneo" (Pur... kesini saya bilangi) tetapi Saksi PURWANTI hanya diam saja namun karena merasa tidak ditanggapi kemudian Terdakwa menghampiri Saksi PURWANTI lalu berkata "ayo tak jak mulih omongan apik apikan nang omah" (ayo ikut saya bicara baik-baik dirumah) yang kemudian Saksi PURWANTI menjawab "ngopo aku melu sampean awake dewe kan wes gak ono hubungan opo-opo" (kenapa aku ikut kamu, kita kan sudah tidak ada hubungan apa-apa);

Menimbang, bahwa karena mendengar jawaban Saksi PURWANTI tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi lalu berkata "nek koe gak gelem muleh tak jupukne alatku neng omah disek" (kalau kamu tidak mau ikut pulang, saya ambilkan alat saya dulu dirumah), kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik kemudian Terdakwa kembali menuju ke area sawah dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berjalan dengan memegang parang di tangan kanannya dan di tangan kiri memegang pisau badik yang telah Terdakwa siapkan dari rumah menuju tempat Saksi PURWANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan menghampiri Saksi PURWANTI tetapi Saksi PURWANTI berusaha untuk berlari namun kesulitan karena kondisi lumpur tanah sawah dan Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi lalu dengan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya diayunkan ke arah kepala bagian tengah Saksi purwanti kemudian dengan menggunakan parang Terdakwa menusuk ke arah punggung hingga Saksi PURWANTI terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mencabut parangnya Saksi PURWANTI berusaha berdiri dan pada saat posisi Terdakwa dengan Saksi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTI saling berhadapan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah leher Saksi PURWANTI tetapi dapat ditangkis dengan kedua tangannya hingga menyebabkan jempol tangan jari kiri Saksi PURWANTI putus. Setelah itu Terdakwa di pegangi oleh Sdr. SUPRI yang pada saat itu memegang tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa memegang parang kemudian Sdr. SUPRI mengambil parang yang Terdakwa pegang tersebut sedang Sdr. ROHMAD memegang tangan kiri Terdakwa dan mengambil pisau (badik) dan Terdakwa di piting leher Terdakwa oleh Sdr. SUPRI sedangkan adek Terdakwa yang bernama IIS SUGIARTI bilang keTerdakwa “ koe timbang mateni Pur patenia aku wae mas “ sehingga Terdakwa diam kemudian kaki kiri Terdakwa di pegani oleh adek Terdakwa yang bernama IIS dan mengamankan Terdakwa untuk di bawa ke pinggir sawah;

Menimbang, bahwa akibat yang dialami oleh Saksi PURWANTI atas perbuatan Terdakwa tersebut tersebut yaitu mengalami luka pada bagian kepala dan punggung serta jari ke-1 tangan kiri Saksi PURWANTI dan menjadi cacat sehingga terganggu untuk melakukan aktifitasnya seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.31/53/II/2024 tanggal 09 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Saqib Nahdi, Sp.B. dengan kesimpulan :

- Kemungkinan Korban mengalami benturan dengan benda tajam sehingga mengalami kepala bagian Tengah luka robek \pm 3 cm, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rencana terlebih dahulu” adalah adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan itu masih demikian luang, sehingga sipelaku masih dapat berfikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kejadian tersebut bermula dari Terdakwa berada dipersawah masuk Dusun Kedungbendo Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi melihat Saksi PURWANTI yang merupakan mantan istri

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berjalan kaki di pematang sawah dan mengajak Saski Purwanti untuk berbicara, namun oleh karena saksi Purwanti menolak kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Mujiono lalu mengambil 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah pisau badik lalu Terdakwa kembali menuju ke area sawah dan menemui Saksi PURWANTI dan melakukan penganiayaan tersebut sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdapat adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan itu masih demikian luang, sehingga Terdakwa masih dapat berfikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak merencanakan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdapat adanya jarak waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan dan pelaksanaan perbuatan itu masih demikian luang, sehingga Terdakwa masih dapat berfikir, apakah perbuatan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan tersebut dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm dan 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15 (lima belas) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah kaos warna hijau, dan 1 (satu) buah jilbab warna biru, yang telah disita dari Saksi Purwanti, maka dikembalikan kepada Saksi Purwanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi PURWANTI mengalami luka robek \pm 3 cm pada kepala bagian Tengah, punggung bagian Tengah luka robek \pm 5 cm, punggung tangan kiri luka robek \pm 4 cm, jari ke 1 (satu) tangan kiri luka robek melingkar dan tendon putus 1 (satu) ruas jari, jari ke 3 (tiga) tangan kiri luka robek \pm 3 cm, jari ke 4 (empat) tangan kiri luka robek \pm 3 cm;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan menyerahkan diri kepihak kepolisian dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ROCHIM Bin IMAM SUTRISNO (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berat berencana sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna putih,
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau,
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru,

Dikembalikan kepada Saksi PURWANTI;

 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 43 (empat puluh tiga) cm,
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang 15 (lima belas) cm,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Sri Utami, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ngw